

KESETARAAN GENDER DITINJAU DARI PERKEMBANGAN HUKUM WARIS BAGI PEREMPUAN BALI

Oleh:

Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati¹; Ida Bagus Sudarma Putra²

E-mail: japadma97@gmail.com¹ ; sudarmaputraidabagus@uhnsugriwa.ac.id²

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Surgriwa Denpasar

ABSTRACT

Keywords:

Gender
Equality,
Women,
inheritance
rights.

Balinese society with a patrilineal kinship system (in Bali it is better known as purusa or kapurusa), is always interesting to provide material for discussion, especially when it is associated with the position of women in the family and society. The existence of Balinese women, in various aspects of life, is felt to be in a position that does not reflect gender equality and justice. The Kapusa system adopted is "cornered" as the main cause of creating an unfavorable atmosphere for Balinese women, especially in the distribution of inheritance. the research used is normative legal research methods, with a statutory approach (The statue approach) and the Conceptual Approach (The Conceptual Approach). Sources of legal materials that will be used to support the discussion of the above issues are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study are the Decision of the Pesamuhan Agung MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) Bali Number 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 dated 15 October 2010 concerning the Results of the Grand Assembly III of the Main Council of Pakraman Village Bali can bring changes that are fundamental to the regulation of Balinese customary inheritance law. The decision of the Pesamuhan Agung gave Balinese women inheritance rights over the gunakaya inheritance left by the heir. Although the Decision of the Pesamuhan Agung does not stipulate the distribution of rights for women and men equally as the sense of justice itself, for the people of Bali this is an extraordinary change, and therefore it needs to be socialized more clearly so that it can be fully and comprehensively understood by all levels of society. Balinese customary law communities including local governments and law enforcers.

ABSTRAK

Kata kunci:

Kesetaraan
Gender,
Perempuan,
Waris.

Masyarakat Bali dengan sistem kekerabatan patrilineal (di Bali lebih dikenal dengan sebutan *purusa* atau *kapurusa*), senantiasa menarik untuk dijarikan bahan diskusi, lebih-lebih kalau dikaitkan dengan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

keberadaan perempuan Bali, dalam berbagai aspek kehidupan dirasakan berada dalam posisi yang kurang mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender. Sistem *kapurusa* yang dianut “dipojokkan” sebagai penyebab utama terciptanya suasana yang kurang menguntungkan bagi kaum perempuan Bali, terutama dalam pembagian warisan. penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan Pendekatan perundang-undangan (*The statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*The Conceptual Approach*). Sumber Bahan hukum yang akan digunakan menunjang pembahasan permasalahan diatas adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini adalah Keputusan Pesamuan Agung MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasil-hasil Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali dapat membawa perubahan bersifat fundamental bagi pengaturan tentang hukum waris adat Bali. Keputusan Pesamuan Agung tersebut memberikan hak mewaris bagi perempuan Bali atas harta *gunakaya* (harta bersama) yang ditinggalkan oleh pewaris. Walaupun Keputusan Pesamuan Agung tersebut tidak menetapkan pembagian hak perempuan dan laki-laki sama sebagaimana rasa keadilan itu sendiri, tetapi bagi masyarakat Bali hal ini merupakan perubahan yang luar biasa, dan karena itu perlu disosialisasikan lebih nyata supaya dapat dipahami secara utuh dan komprehensif oleh seluruh lapisan masyarakat hukum adat Bali termasuk pemerintah daerah dan para penegak hukum.

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai gender, sampai saat ini masih ada berbagai penafsiran dan kesalahpahaman tentang pengertian gender yang berkembang di masyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian gender sama dengan sex (jenis kelamin), oleh karena itu dalam kenyataan di masyarakat sering terjadi kekacauan pemahaman atau pengertian antara sex (jenis kelamin) dan gender. Sex (jenis kelamin), mengacu pada biologis manusia yang dalam hal ini diartikan jenis kelamin yang dibedakan atas laki-laki dan perempuan. Setiap manusia yang lahir pasti mempunyai jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Segera setelah bayi lahir, bidan atau dokter yang menolong persalinan akan mengenali jenis kelaminnya melalui penampakan ciri fisik biologisnya. Jika memiliki vagina, maka akan disebut perempuan, jika memiliki penis maka akan disebut laki-laki. Jenis kelamin yang sudah menempel di masing-masing individu ini tidak bisa dipertukarkan dan bersifat abadi dalam arti tidak berubah. Jenis kelamin ini merupakan pemberian Tuhan, bukan dibuat oleh manusia. Oleh karena itu, manusia yang lahir dengan jenis kelamin laki-laki seharusnya sampai mati dia

tetap laki-laki, dan demikian sebaliknya mereka yang lahir berjenis kelamin perempuan sampai mati seharusnya tetap perempuan. Jadi sex pada hakikatnya mengarang pada biologis laki-laki dan perempuan.

Identitas seseorang untuk disebut laki-laki atau perempuan tidak cukup hanya mengacu pada ciri-ciri yang bersifat biologis. Manusiapun kemudian memberi ciri-ciri lain yang merupakan interpretasi mereka atau fungsi dan kemampuan masing-masing jenis kelamin itu. Di setiap kebudayaan, manusia memberi atau melengkapi ciri-ciri biologis tadi dengan memberi atau melengkapi ciri-ciri biologis tadi dengan ciri-ciri yang bersifat non biologis misalnya dengan tanda-tanda, atribut, dan peran yang dianggap sesuai dengan jenis kelamin yang dimilikinya itu. Misal seorang perempuan karena dia harus hamil dan melahirkan maka ia pantas berperan sebagai penanggung jawab urusan pekerjaan rumah tangga seperti mengasuh anak, memasak dan lain-lain. Sedangkan laki-laki dianggap pantas sebagai pencari nafkah, perempuan dianggap lemah, dan laki-laki kuat dan lain-lain. Pemberian atribut ini berkembang berdasarkan pengalaman dan anggapan manusia di masing-masing tempat. Karenanya berbeda dengan ciri-ciri yang diciptakan manusia bersifat tidak kekal, tidak abadi dan tidak berlaku universal. Pemberian ciri-ciri, atribut dan peran non biologis inilah yang disebut gender. Dengan demikian dapat dipahami bahwa gender adalah perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh masyarakat dan kebudayaan setempat atau bisa juga disebut sebagai konstruksi sosial budaya. Oleh karena dibentuk oleh karena dibentuk masyarakat, maka gender ini dapat berubah dari waktu ke waktu, dapat dipertukarkan dan berbeda dari satu tempat ke tempat lain.

Perbedaan gender secara sosial telah melairkan perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Secara umum adanya gender telah melahirkan peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan bahkan ruang dimana manusia beraktivitas. Seiring perkembangan sejarah, hal ini pada akhirnya tertanam menjadi ideologi gender yang sudah dipercaya dan diikuti oleh masyarakat. ideologi dalam konteks ini dimaksudkan sebuah sistem nilai atau keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran. Sementara itu ideologi gener merupakan suatu keyakinan atau pola berpikir yang membedakan peran, tanggung jawab laki-laki dan perempuan sesuai dengan kepantasannya. Dengan kata lain, melalui ideologi mansuai menciptakan kotak untuk perempuan dan kotak untuk laki-laki sesuai dengan yang diperoleh dari pengalamannya.

Sebagai suatu nilai budaya yang dipercara dan diyakini kebenarannya, maka ideologi inipun termanifestasi dalam berbagai norma kehidupan seperti contohnya dalam pembagian kerja di keluarga dan di masyarakat, dalam sistem pewarisan, maupun dalam norma-norma agama. Dalam pembagian kerja misalnya, ideologi gender yang berkembang telah memposisikan perempuan di sektor domestik, dan laki-laki di ranah publik, artinya nilai budaya ini telah memberikan porsi bagi perempuan untuk berperan dalam aktivitas rumah tangga, sementara laki-laki berperan sebagai pencari nafkah luar rumah.

Di dalam masyarakat Bali juga terdapat pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada konstruksi gender ini. Adapun beberapa contoh terkait pembagian peran ini misalnya dalam pembagian peran dalam penyelenggaraan upacara keagamaan di desa pakraman, sesuai dengan agama dan tradisi masing-masing. Dapat ditemukan laki-laki bertugas dalam peran produksi alat bahan yang sifatnya kasar dan memerlukan tenaga besar seperti *Mebat* atau *Ngebat* yang merupakan tradisi kebersamaan laki-laki Bali dalam

mengolah hidangan - hidangan untuk persiapan untuk upacara keagamaan. Sedangkan peran perempuan dalam penyelenggaraan upacara keagamaan di desa pakraman adalah *mejejaitan* yang merupakan kegiatan menjahit bahan seperti janur untuk dibuat wadah atau sarana persembahyangan untuk membuat banten atau sesaji, juga menjahit janur untuk perlengkapan lain dalam ritual upacara maupun saat hari raya.

Pembagian peran ini juga berdampak pada pewarisan di Bali. Norma yang terkait dengan perawisan di Bali telah memosisikan laki-laki atau perempuan yang berstatus *purusa* dalam keluarga sebagai pewaris. Hal ini seringkali terseurat dalam aturan-aturan adat seperti dalam awig-awig desa pakraman. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan yang dalam konteks kekerabatan patrilineal di Bali berstatus sebagai *predana* tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Jika dilihat dari perspektif gender, nilai budaya seperti ini cenderung masih bersifat bias gender karena hanya berpihak pada satu jenis kelamin. Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian ini akan dibahas mengenai perkembangan konstruksi gender dan pengaruh terhadap pewarisan di Bali.

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan Pendekatan perundang-undangan (*The statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*The Conceptual Approach*). Sumber Bahan hukum yang akan digunakan menunjang pembahasan permasalahan diatas adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara pencatatan melalui sistem file.

PEMBAHASAN

Isu gender sebenarnya bukanlah merupakan suatu permasalahan yang baru muncul seabad atau dua abad yang lalu, melainkan sudah ada sejak munculnya manusia di muka bumi ini. Namun pada saat itu terutama ketika jaman masyarakat liar (*savagery*) dan masyarakat bar bar (*barbarism*) belum ada manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang menaruh perhatian atau mempersoalkan gender sebagai suatu permasalahan yang penting untuk dibahas. Karena pada jaman itu belum muncul sistem kekuasaan atas salah satu jenis kelamin sehingga masyarakat menilai pembagian kerja seksual yang telah dibentuk merupakan sesuatu yang wajar. Selanjutnya ketika jaman masyarakat mulai berada (*civilized society*) pengumpulan kekayaan mulai dilakukan, kekuasaan atas orang lain dan pembentukan akan milik pribadi pun mulai tumbuh serta ideologi patriarki yang menempatkan laki-laki/bapak pada posisi yang superior, sebagai pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan yang utama. Pensosialisasian ideologi patriarki ini kemudian terjadi dari generasi ke generasi melalui berbagai bidang kehidupan. Hal inilah yang kemudian memicu timbulnya Gerakan kesetaraan gender.

Berbicara tentang gender, dalam ajaran agama hindu mengenal adanya konsep *purusa* dan *pradana* sebagai representasi laki-laki dan perempuan. Makna *purusa* dan *pradana* dikaitkan dengan proses asal mula penciptaan alam semesta beserta isinya. Dalam ajaran agama hindu disebutkan sebagai berikut:

- a. “dari asal itu, ia yang nyata, kekal dan nyata tak nyata, ia ciptakan *purusa*, dikenal di dunia dengan gelar *Brahma*” (*Manawa Dharmasastra* I:11)
- b. “dengan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian perempuan (*ardhanari*), ia menciptakan *wiraja* dari Wanita itu” (*Manawa Dharmasastra* I:32)

Berdasarkan uraian diatas, pada hakikatnya laki-laki dan perempuan adalah sama-sama diciptakan oleh *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/ Tuhan Yang Maha Esa dengan peranannya masing-masing sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dan saling melengkapi. Apabila dilihat dari perbedaan jenis kelamin, memang antara laki-laki dan perempuan adalah berbeda, tetapi perbedaan itu dengan tujuan untuk saling melengkapi, apabila laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan, maka peranan yang saling melengkapi itu dapat dilihat ketika dalam perkawinan itu dikaruniai anak, maka mereka akan menjadi sebuah keluarga Sebagaimana disebutkan dalam *Manawa Dharmasastra IX.96* seperti berikut:

1. Tujuan tuhan menciptakan Wanita untuk mejadi ibu
2. Laki-laki diciptakan untuk menjadi ayah
3. Tujuan diciptakan suami istri sebagai keluarga untuk melangsungkan upacara keagamaan sebagaimana ditetapkan menurut *Veda*.

Lebih lanjut, Kitab suci *Manawa Dharmasastra* memaparkan pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan khususnya hubungan dan tugas antara suami dan istri dalam ajaran Agama Hindu sebagai berikut:

- i. Kewajiban seorang suami adalah: (1) melindungi istri dan anak-anaknya; (2) menyerahkan harta dan menugaskan istrinya mengurus harta rumah tangganya dan mengurus urusan dapur, urusan agama dalam rumah tangga, atau urusan agama harus dilakukan bersama; (3) menjamin hidup dengan memberi nafkah istrinya; (4) memelihara hubungan kesuciannya dengan istri; (5) menggauli istrinya dan mengusahakan agar antara mereka tidak timbul perceraian dan masing-masing tidak melanggar kesuciannya.
- ii. Kewajiban seorang istri adalah: (1) sebagai istri hendaknya selalu patuh pada suami, jika melanggar kewajiban sebagai istri maka berdosa ia dan dalam penitissannya yang akan datang ia akan lahir dari kandungan srigala; (2) harus pandai-pandai membawa diri dan pandai-pandai mengatur dan memelihara rumah tangga supaya baik dan ekonomis; (3) istri berkewajiban memelihara rumah tangga; (4) istri yang ditinggal oleh suaminya ke luar daerah, bila ia tidak diberi nafkah sebagai jaminan, makai a dapat bekerja untuk menunjang kehidupannya asalkan pekerjaan itu tidak bertentangan dengan norma kesopanan sebagai Wanita.

Penegasan tentang peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dengan berbagai tugas domestiknya juga tercantum dalam Panca Dharma Wanita, yakni: (1) Wanita sebagai istri pendamping suami; (2) Wanita sebagai ibu pengelola rumah tangga; (3) Wanita sebagai penerus keturunan dan pendidik anak; (4) Wanita sebagai pencari nafkah tambahan; dan (5) Wanita sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Pembagian peran gender seperti tersebut diatas telah dipercaya sebagai suatu kebenaran sehingga dibakukan dalam pikiran, ucapan dan perilaku yang dibentuk secara sosial budaya. Dikotomi peran gender yang demikian ini sebenarnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan

ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun para ilmuwan sosial khususnya kaum feminis melihat ideologi gender yang berkembang di masyarakat kurang adil dan kurang menguntungkan bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, hal ini masih dianggap sebagai persoalan yang perlu diatasi guna mewujudkan kesetaraan gender.

Adanya *feminist legal theory* sebagai salah satu teori yang menaungi gerakan menuntut pemenuhan keadilan bagi kaum perempuan mulai memunculkan gerakan-gerakan yang mencerminkan keinginan untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan itu. *Feminist legal theory* memperjuangkan konsep hukum yang didasari oleh pengalaman perempuan sebagai starting point. Kesadaran hukum bagi perempuanpun perlu dibangun untuk memperoleh hak-hak dan kesempatan yang sama. Dalam Pengkajian kritis hukum yang terkait dengan feminis, terdapat lima hal yang perlu diperhatikan, meliputi;

1. Pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan ini penting sebagai dasar pertimbangan bagi penalaran hukum baru.

2. Bias gender secara implisit. Hal ini terlihat melalui berbagai perundangan yang terkesan netral dan objektif, namun ternyata tidak demikian.

3. Ikatan ganda dan dilemma dari perbedaan. Tidak tersedianya pilihan bagi perempuan sehingga kemudian mau tidak mau harus mengambil pilihan yang sesungguhnya merugikan dan tidak adil baginya, contoh: perempuan korban KDRT, perempuan dalam dilemma antara karier dan pekerjaan rumah tangga.

4. Reproduksi model dominasi laki-laki. Pembentuk undang-undang atau kebijakan seringkali mereproduksi peraturan yang seolah-olah berpihak pada perempuan, namun sesungguhnya tidak lebih baik dan tidak sungguh-sungguh dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi perempuan. Misalnya, perda tentang larangan perempuan keluar malam, alasannya untuk melindungi, tapi sesungguhnya lebih untuk mengontrol dan membatasi.

5. Membuka pilihan-pilihan bagi perempuan. Hukum beranggapan bahwa pilihan yang dimiliki (dipilih oleh) perempuan berasal dari kenyataan biologisnya, khususnya kodrat alamiahnya yang akhirnya memotivasi perempuan untuk menjalankan kegiatan secara tradisional sehingga hukum menganggap perempuan bertanggungjawab atas hal tersebut. Pilihan yang dipilih perempuan tersebut seringkali dipengaruhi oleh kesempatan yang tersedia untuknya dan kultur dominan yang ada di antara mereka. Perempuan yang memilih mengembangkan karir dan meninggalkan pekerjaan domestik, dianggap sebagai 'meninggalkan kodratnya.'

Secara normatif kesetaraan gender telah tercantum dalam kelembagaan negara dan kelembagaan sosial tradisional lainnya, termasuk di Bali. Landasan hukum yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender tercantum dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif". Selain itu, Indonesia meratifikasi konvensi penghapusan diskriminasi perempuan melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Disisi lain munculnya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam

Pembangunan Nasional, menjadi cikal bakal utama untuk mewujudkan kesadaran kesetaraan gender di Indonesia.

Kemudian, setelah munculnya peraturan-peraturan tersebut, Indonesia menerbitkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam UU ini perempuan sedikit diistimewakan oleh undang-undang, hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum (Pasal 49 ayat 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). Kemudian disebutkan pada pasal 51 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa “seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinan, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama”

Peraturan perundang-undangan tersebut secara garis besar mengamanatkan segala bentuk diskriminasi yang berbasis gender harus dihilangkan. Setiap individu mempunyai hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dari siapapun, karena sifat diskriminasi dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak terutama kaum perempuan. Perkembangan hukum nasional ini, juga tidak bisa dipungkiri membawa pengaruh pada perkembangan hukum adat yang sangat kental dengan unsur agama di Indonesia khususnya dalam kesetaraan gender.

Terkait kesetaraan gender pada perempuan Bali-Hindu dalam keluarga dan masyarakat, ada beberapa hal yang menarik untuk didiskusikan terlebih dahulu. *Pertama*, sikapnya yang *lascarya* (konsisten dan konsekwen). *Kedua*, kedudukannya yang lemah dibidang hukum waris. Warisan dalam keluarga hanya menjadi urusan laki-laki saja, sementara saudara perempuan dan janda ditempatkan “lebih terhormat”, bukan sebagai pengurus dan penerus warisan, melainkan hanya penikmat saja. Menarik untuk dicermati pendapat V.E. Korn yang mengemukakan bahwa “tidaklah dapat dikatakan berlebih-lebihan bila kita sebutkan, bahwa hukum waris ialah salah satu bagian dari hukum adat Bali yang paling sukar. “kesukaran” memahami hukum adat waris menurut V.E. Korn karena adanya kebiasaan yang berbeda-beda ada masing-masing desa pakraman di Bali (dikenal dengan istilah desa *mawacara*), dan juga karena adanya rupa-rupa perbedaan status seseorang dalam keluarga seperti *istri padmi* (utama) dan *istri panawing* (selir) dan anak-anak mereka mewaris secara berlain-lainan, pendapat bahwa *pengabenan* (pembakaran jenazah) adalah tugas dari seorang anggota keluarga tertentu, yang karenanya pula memperoleh kekuasaan khusus atas harta warisan atau sebagian. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa soal pewarisan menurut hukum ada Bali, bukan semaa-mata soal kedudukan perempuan dan laki-laki, tidak juga sekedar soal status *kapurusan* dan *predana*, melainkan jauh lebih kompleks, menyangkut masalah *sekala* (kenyataan) dan *niskala* (keyakinan).

Dalam pewarisan hukum adat Bali, keberadaan keturunan (anak) khususnya keturunan laki-laki memegang peranan dan porsi yang sangat penting dalam kehidupan sebuah keluarga. Apabila dalam suatu keluarga yang tidak memperoleh keturunan, khususnya keturunan laki-laki, keturunan perempuan pun dapat diberikan kedudukan yang sama dengan anak laki-laki (yang dilakukan dengan proses tertentu) atau bahkan apabila keturunan tersebut tidak ada masih dimungkinkan dengan jalan lain (dengan pengangkatan anak) jugamasih bisa dilakukan dengan mengingat pentingnya fungsi anak/keturunan tersebut. Bahwa

sebagaimana disebutkan dalam *Kitab Suci Manawa Dharmasastra* IX. 137, yaitu melalui keturunan laki-lakilah tujuan hidup orang tua tercapai, terkandung maksud bahwa melalui anak laki-laki, cucu laki-laki, dan anak dari cucu yang *suputra* tujuan hidup yang sempurna dapat dicapai.

Termuatnya kedudukan laki-laki dalam setiap sastra dan kebiasaan pada ajaran agama hindu dan hukum adat di Bali tentu secara nyata memberikan gambaran bahwa hukum adat Bali belum mampu mengembangkan kesetaraan gender terutama dalam hal perwarisan adat. Namun seiring perkembangan zaman, pemikiran ketidakadilan gender ini kian berubah, dengan diberikan kesempatan-kesempatan bagi perempuan untuk ikut masuk berpartisipasi pada beberapa bidang kehidupan, khususnya dalam hukum perawisan di Bali yang pada perkembangannya sudah mengalami perubahan yang signifikan dengan memerhatikan hak-hak perempuan Bali. Demikian juga, walaupun telah ada *feminist legal theory* dan beberapa gerakan-gerakan yang timbul karenanya, namun belum mampu memdobrak dinding besar biar gender dalam adat dan kepercayaan masyarakat tradisional (khususnya di Bali).

Pada hukum adat Bali, khususnya pewarisan adat Bali, warisan yangberwujud harta keluarga dilihat dari sumbernya dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Tetamian (harta pusaka) berupa harta yang diperoleh karena pewarisan seara turun temurun. Tetamian meliputi:
 - a. Tetamian yang tidap dapat dibagi, yaitu harta yang mempunyai nilai magis-religius seperti tempat persembahyangan keluarga (*sangghah* atau *merajan*), keris bertuah, alat-alat persembahyangan.
 - b. Tetamian yangd apat dibagi, yaitu harta yang tidak mempunyai nilai religious, seperti sawah, ladang dan lain-lain.
2. Tetatadan, yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ke dalam perkawinan, baik yang diperoleh atas usahanya sendiri (*sekaya*) ataupun pemberian/hibah (*jiwa dana*).
3. *Peguna kaya* (*guna kaya*), yaitu harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung.

Hak-hak pembagian waris pada zaman Bali kuno sering disebutkan dalam prasasti, khususnya pembagian harta waris dalam kehidupan berumah tangga. Sejak awal zaman Bali Kuno, seperti terekam dalam prasasti Trunyan Al Caka 833 atau tahun 911 Masehi disebutkan pembagian harta waris dalam kehidupan keluarga. Dalam ketentuan itu diantaranya diuraikan, jika ada kematian (*uparata*) di desa atau keluarga, yang menyebabkan terjadinya janda/duda (*krangan mawalu*) maka ditentukan pembagian harta warisnya dengan istilah suhunan tanggungan, yaitu perbandingan hak waris sautu bagian untuk istri dan dua bagian untuk suami. Jika suami yang meninggal, dua bagian akan diambil oleh lembaga adat untuk upacara kematiannya dan satu bagian untuk istrinya yang menjadi janda. Demikian sebaliknya, jika istri yang meninggal, satu bagian diambil oleh lembaga adat untuk upacara kematian dan dua bagian menjadi hak suami yang menduda.

Pembagian harta waris dalam kehidupan keluarga sebagaimana terurai diatas, terlihat betapa besar pengaruh dari lembaga adat dalam proses penentuan harta warisan tersebut, bahkan lembaga adat mempunyai hak dan turut berhak atas warisan orang yang meninggal. Hak tersebut tergambar sebagaimana

keterlibatan atau peran lembaga adat di dalam proses penyelesaian terhadap upacara kematian si pewaris. Namun, hak-hak ahli waris baik purusa maupun pradana dari pewarisan dalam keluarga, tidak ditemukan suatu referensi maupun dalam prasasti.

Tonggak terpenting bagi pewarisan menurut hukum adat Bali adalah pada tahun 1900 dengan dikeluarkannya *paswara* 1900 oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pertama kali adanya kejelasan atau lebih terangnyanya pengaturan mengenai pewarisan, karena sebelum tahun 1900 dirasa dangat sulit menemukan sumber hukum waris, apalagi berkenaan dengan kedudukan perempuan terhadap warisan, walaupun waktu itu pemberlakukan bagi perempuan ada dalam bentuk *jiwa dana* (pemberian ketika menikah oleh orang tuanya). Tetapi yang menjadi persoalan adalah tentang kejelasan, kepastian dan yang dipandang adil tentang bagaimana dan betapa besar *jiwa dana* itu dapat diberikan, dan yang dapat dijadikan sebagai ukuran yang dianggap pantas bagi perempuan di Bali. Sejak dahulu hingga sekarang tidak ada ukuran atau patokan yang dapat dijadikan standar maupun pegangan yang dapat mengikat bagi semau pihak untuk menaatinya.

Paswara tahun 1900 yang dikeluarkan oleh Residen Bali dan Lombok untuk dilaksanakan dalam pembagian warisan yang harus diputuskan oleh *Raad Kerta*. Paswara itu dapat dianggap sebagai penulis hukum adat oleh Residen Bali dan Lombok sekaligus menjadi Hukum Revisi atau Hakim Banding bagi putusan-putusan *Raad Kertha* dulu. Menurut Paswara itu, masing-masing ahli waris ditentukan bagiannya sebagai berikut: anak lelaki mendapat 4 bagian, janda dapat $\frac{1}{2}$ bagian dari anak lelaki, jadi 2 bagian, sedangkan anak perempuan dapat setengah bagian janda, jadi 1 bagian. Namun, dalam perkembangannya dalam putusan hakim pada jaman tersebut (pada masa pengadilan *Raad Kertha*) Paswara 1900 ternyata tidak selalu dirujuk oleh hakim terkait dengan bagian waris bagi anak perempuan. Hal demikian dapat dilihat dari beragamnya Putusan hakim *Raad Kertha* terkait dengan sengketa warisan pada masa tersebut.

Setelah tahun 1900, yaitu pada 2002 Pemerintah Daerah Bali yang dalam hal ini oleh Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali, dibuat "Pedoman/Teknis Penyusunan *Awig-Awig* dan Keputusan Desa Adat" yang mengatur juga soal warisan. Sampai pada akhirnya pada tahun 2010 dikeluarkan Keputusan Pesamuan Agung MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasil-hasil Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali, yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Suami dan istrinya serta saudara laki-laki suami dan istrinya, mempunyai kedudukan yang sama dalam usaha untuk menjamin bahwa harta pusaka dapat diteruskan kepada anak dan cucunya untuk memelihara atau melestarikan warisan inmateril.

2. Selama dalam perkawinan, suami dan istrinya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *gunakaya-nya* (harta yang diperoleh selama dalam status perkawinan)

3. Anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) yang belum kawin, pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *gunakaya* orang tuanya

4. Anak kandung (laki-laki atau perempuan serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) berhak atas harta *gunakaya* orang tuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai *druwe tengah* (harta bersama), yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang *nguwubang* (melanjutkan *swadharna* atau tanggung jawab) orangtuanya.

5. Anak yang berstatus *kapurusa* berhak atas satu bagian dari harta warisan, sedangkan yang berstatus *pradana/ninggal kedaton* terbatas berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh seorang anak yang berstatus kapurusa

6. Dalam hal pembagian warisan, anak yang masih dalam kandungan mempunyai hak yang sama dengan anak yang sudah lahir, sepanjang dia dilahirkan hidup

7. Anak yang ninggal kedaton penuh tidak berhak atas harta warisan, tetapi dapat diberikan bekal (jiwa dana) oleh orang tuanya dari harta *gunakaya* tanpa merugikan ahli waris.

Berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, diatas dapat diketahui bahwa yang berhak atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal) adalah:

- a. Istri/ suami yang masih hidup
- b. Anak-anak pewaris, yaitu:
 1. Anak kandung (laki-laki maupun perempuan)
 2. Anak angkat (laki-laki maupun perempuan)

Namun, pembagian anak-anak pewaris terhadap harta warisan dibagikan secara berbeda, dengan mempertimbangkan asal harta pewaris dan status perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak pewaris sebagai berikut:

1. Harta yang berasal dari warisan harta turun temurun/ harta pusaka.

Apabila harta tersebut berasal dari harta pusaka, maka menjadi kewajiban bagi suami dan istrinya serta saudara laki-laki suami dan istrinya, menjamin untuk diteruskan kepada anak dan cucunya untuk memelihara dan melestarikan warisan immaterial, sebagaimana yang ditetapkan dalam poin 1 dari Keputusan Pesamuan Agung MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010.

2. Harta yang berasal dari harta *gunakaya*/ harta yang diperoleh selama perkawinan. Berkenaan dengan harta *gunakaya* orangtuanya, anak-anak pewaris berhak melakukan pembagian antara para ahli waris dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Anak kandung (laki-laki maupun perempuan) serta anak angkat (laki-laki maupun perempuan) yang belum kawin, pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *gunakaya* orangtuanya.

- b. Anak kandung (laki-laki maupun perempuan) serta anak angkat (laki-laki maupun perempuan) berhak atas harta *gunakaya* orangtuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai *druwe tengah* (harta bersama), yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang *nguwubang* (melanjutkan *swadarma* atau tanggung jawab) orangtuanya

c. Anak yang berstatus *purusa* berhak atas satu bagian dari harta warisan, sedangkan yang berstatus *pradana/ninggal kedaton* terbatas berhak atas sebagian atau setengah bagian harta warisan yang diterima oleh seorang anak yang berstatus *purusa*.

d. Dalam pembagain warisan, anak yang masih dalam kandungan mempunyai hak yang sama dengan anak yang sudah lahir, sepanjang dia dilahirkan hidup.

e. Anak yang *ninnggal kedaton penuh* tidak berhak atas harta warisan, tetapi dapat diberikan bekal (*jiwa dana*) oleh orang tuanya dari harta *gunakaya* tanpa merugikan ahli waris.

Dengan demikian, anak perempuan ataupun anak laki-laki (yang berkedudukan sebagai *pradana* dalam perkawinan), saat ini secara terang sudah tergolong sebagai ahli waris dari orangtuanya yang telah meninggal dunia sebagaimana Keputusan Pesamuhan Agung MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010.

Keputusan Pesamuhan Agung MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tersebut diatas dapat membawa perubahan bersifat fundamental bagi pengaturan tentang hukum waris adat Bali, karena sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Pesamuhan Agung tersebut diatas, yang memberi jawaban terhadap hukum waris adat yang selama ini dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi hak waris perempuan Bali dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Walaupun Keputusan Pesamuhan Agung tersebut tidak menetapkan pembagian hak perempuan dan laki-laki sama sebagaimana rasa keadilan itu sendiri, tetapi bagi masyarakat Bali hal ini merupakan perubahan yang luar biasa, dan karena itu perlu disosialisasikan lebih nyata supaya dapat dipahami secara utuh dan komprehensif oleh seluruh lapisan masyarakat hukum adat Bali termasuk pemerintah daerah dan para penegak hukum.

Walaupun harus melewati jalan berliku, kondisi ini menunjukkan telah ada perubahan yang cukup penting, karena sebelumnya perempuan hanya bisa menikmati harta warisan, sejak tahun 2010, perempuan Bali berhak atasharta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuangnya, sepanjang harta tersebut merupakan harta *gunakaya* (harta bersama). Dengan kata lain dapat dikemukakan, walaupun masyarakat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal (*kapurusa*), tetapi sistem ini tidak lagi dapat “dipojokkan” sebagai penyebab utama terciptanya suasana yang kurang mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan Bali, terutama dalam hal pembagian warisan.

Tidak hanya dibidang perawisan adat, kondisi sekarang menunjukkan peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat Bali sudah berbeda dengan kondisi saat dulu. Pada jaman dulu tentu perempuan Bali hanya sebagai pendamping suami dan mengurus anak-anak. Namaun demikian dengan kondisi saat ini sudah jauh berbeda. Perempuan bali sudah banyak yang melakukan hal yang sama seperti laki-laki. Perempuan Bal mulai mengambil tempat atau posisi untk mengangkat harkat dan martabatnya sebagai perempuan, tanpa harus meninggalkan tugas dan tanggung jawab bahkan kodratnya sebagai seorang perempuan. Hal ini terjadi tidak terlepas dari perubahan atau perkembangan zaman dan emansipasi. Perempuan Bali mempunyai orientasi dan motivasi untuk

ikut serta menduduki posisi strategis dalam dunia kerja maupun pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan keinginan perempuan Bali untuk mewujudkan mimpi-mimpinya dan juga menunjukkan eksistensi disegala bidang.

PENUTUP

Keputusan Pesamuan Agung MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasil-hasil Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali dapat membawa perubahan bersifat fundamental bagi pengaturan tentang hukum waris adat Bali. Keputusan Pesamuan Agung tersebut memberikan hak mewaris bagi perempuan Bali atas harta *gunakaya* (harta bersama) yang ditinggalkan oleh pewaris. Walaupun Keputusan Pesamuan Agung tersebut tidak menetapkan pembagian hak perempuan dan laki-laki sama sebagaimana rasa keadilan itu sendiri, tetapi bagi masyarakat Bali hal ini merupakan perubahan yang luar biasa, dan karena itu perlu disosialisasikan lebih nyata supaya dapat dipahami secara utuh dan komprehensif oleh seluruh lapisan masyarakat hukum adat Bali termasuk pemerintah daerah dan para penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agung, A.A.I. (2016) *Makna Purusa dan Pradana dalam Putusan Hakim Mengenai Sengketa Waris Adat Bali*, Udayana University Press, Denpasar.
- Anom, I B. (2010), *Perkawinan menurut Adat Agama Hindu*, CV. Kayumas Agung, Denpasar.
- Ardika, P.A. dan Wirawan, B. (2013), *Sejarah Bali*, Udayana University Press, Denpasar.
- Arjani, N.L., Wiasti, N.M., dan Windia, W.P. (2015). *Pewarisan Perempuan Bali: Perspektif Gender*, Udayana University Press, Denpasar.
- Artadi, (2003), *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post, Denpasar.
- Astiti, dkk. (2009). "Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Hukum Adat Waris Bali" dalam *Gender dalam Perspektif Budaya Bali*, Swasta Nulus, Denpasar.
- Muhadjir, 2005, *Negara dan Perempuan*, CV. Adipura, Jogjakarta.
- Nugroho, N. (2008). *Gender dan Strategi pengarusutamaannya di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Panetja, G. (1986). *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, CV Kayumas Agung, Denpasar.
- Pudja, G. (1975). *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, Maya Sari, Jakarta.
- Sudantra, I K., dkk. (2011) *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*. Udayana University Press, Denpasar.
- Windia, P.W., Wiasti, N.M., dan Arjani, N.L. (2012). *Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press, Denpasar.

JURNAL

- Dyatmika, P. 2011. *Perkawinan Pada gelahang Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Bali Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jurnal ilmu Hukum Vol. 7 No.14, Universitas Dwijendra.

- Rudi, I K. 2022. *Pengaruh Perkembangan Zaman Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Bali*. Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu. Bo. 12, No. 1, Universitas Palangka Raya.
- Suryanata, I W. F. 2021. *Hukum Waris Adat Bali Dalam Perkembangan Kesetaraan Gender*, Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu. Bo. 11, No. 2, Universitas Palangka Raya.
- Pratyaksa, I.T., Sukirno, dan Triyono. 2017. *Perkembangan Kedudukan Suami Menjadi Ahli Waris Dalam Perkawinan Nyeburin Menurut Hukum Waris Adat Bali Setelah Keputusan Pesamuan Agung Iii Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 (Studi Di Desa Sading , Kecamatan Me)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, Universitas Diponegoro.
- Pratiwi, N.P.I., Sudibya, D.G., dan Karma, N.M.S. 2021. *Kedudukan Wanita Dalam Mewaris Setelah Adanya Keputusan Pesamuan Agung Iii Majelis Utama Desa Pakraman Bali (Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010)*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 1. Universitas Warmadewa.
- Widnyana, I. M. A. (2020). REPRESENTASI KESETARAAN GENDER DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU SERTA PENERAPANNYA BAGI PEREMPUAN BALI. *VYAVAHARA DUTA*, 15(1), 1-7.

WEBSITE

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gender,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gender>, diakses pada 24 September 2023.